

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara substansi, garis besar corak budaya di Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 2 (dua) wilayah besar, yakni Wilayah Selatan (termasuk Kota Lamongan) dan wilayah utara Kabupaten Lamongan. Namun demikian pembagian secara administratif belum ada penelitian terinci dari 27 Kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan dimaksud. Wilayah selatan dipengaruhi oleh budaya mataraman (Kerajaan Mataram Kuno) dan wilayah utara corak budaya dipengaruhi oleh budaya islam/religius (kerajaan Mataram Islam/Kerajaan Demak). Benda-benda peninggalan bersejarah berupa prasasti abad XI M dan bangunan bersejarah lebih banyak ditemukan dan terawat di wilayah selatan daripada di wilayah utara Lamongan. Namun demikian situs cagar budaya dan benda-benda cagar budaya yang menjadi lambang akulturasi budaya Islam banyak ditemukan di wilayah utara, seperti Makam Sunan Drajat/Walisongo (XV M) dan Makam Sunan Sendang Duwur serta peninggalan Gapura Bentar maupun gapura Padhurekso yang melambangkan simbol-simbol akulturasi budaya Hindu ke Islam karena pengaruh penyiaran/ajaran Sunan Drajat dan Sunan Sendang Duwur.¹

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan di Lamongan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan daerah sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, peraturan ini menjadi sangat penting untuk menjaga dan memajukan kebudayaan lokal di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.²

¹ <https://lamongankab.go.id/beranda/disparbud/posting/6180>, diakses pada tanggal 16 Desember 2024

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Lamongan

Peraturan ini terbentuk berawal pada pemahaman bahwa kebudayaan daerah adalah bagian integral dari identitas masyarakat. Kabupaten Lamongan memiliki kekayaan budaya yang unik, yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh kebudayaan daerah, seperti gedung CTN (Corps Tjadangan Nasional) di Kecamatan Babat yang terbengkalai dan Monumen van der Wijck di Kecamatan Brondong yang kurang terawat, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pemajuan kebudayaan. Gedung CTN, yang seharusnya menjadi pusat kegiatan budaya, justru tidak dimanfaatkan secara optimal, sementara Monumen van der Wijck, yang memiliki nilai sejarah tinggi, tidak mendapatkan perawatan yang layak. Hal ini mencerminkan kurangnya upaya dalam perlindungan dan pengembangan objek-objek kebudayaan yang ada.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pemajuan kebudayaan. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Lamongan. Dengan menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal. Pemajuan kebudayaan tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga pada pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa memiliki terhadap kebudayaan yang ada, sehingga upaya pelestarian dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan, baik melalui kegiatan seni, pendidikan, maupun pelestarian tradisi.

Dalam konteks perlindungan, peraturan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan

publikasi objek pemajuan kebudayaan. Inventarisasi dilakukan untuk mencatat dan mendokumentasikan objek-objek kebudayaan yang ada, sehingga dapat diketahui kondisi dan keberadaannya. Pengamanan bertujuan untuk mencegah klaim atas kekayaan intelektual objek kebudayaan oleh pihak lain, sedangkan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar objek-objek tersebut tidak rusak atau hilang.

Melihat kondisi gedung CTN yang terbengkalai dan Monumen van der Wijck yang kurang terawat, peraturan ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan kedua objek tersebut. Gedung CTN dapat diubah menjadi pusat kegiatan budaya yang aktif, sementara Monumen van der Wijck dapat dipromosikan sebagai destinasi wisata sejarah yang menarik. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan di Lamongan merupakan langkah penting dalam menjaga dan memajukan kebudayaan daerah. Dengan alasan yang kuat, peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk melestarikan warisan budaya, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya pemajuan kebudayaan yang terencana dan melibatkan partisipasi masyarakat, Kabupaten Lamongan dapat menjadi contoh dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai pendorong untuk menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, sekarang kinerja pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan Di Lamongan, dengan dasar itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul

“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Menjaga Dan Memanfaatkan Situs Bersejarah Di Kabupaten Lamongan Sesuai Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan Di Lamongan”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana strategi pemerintah daerah kabupaten lamongan dalam menjaga dan memanfaatkan situs bersejarah?
- 2) Apa kendala pemerintah daerah kabupaten dalam menjaga dan memanfaatkan situs bersejarah?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui strategi pemerintah daerah kabupaten lamongan dalam menjaga dan memanfaatkan situs bersejarah.
- 2) Mengetahui kendala pemerintah daerah kabupaten dalam menjaga dan memanfaatkan situs bersejarah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai peran pemerintah daerah kabupaten lamongan dalam menjaga dan memanfaatkan situs bersejarah di kabupaten Lamongan sesuai Perda no 7 tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan Di Lamongan, dan kemudian dapat bermanfaat bagi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3) Manfaat praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi, refrensi tambahan dan saran bagi pemerintah daerah sehingga dapat membantu meingkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Lamongan.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya, agar peneliti dapat mengkaji lebih dalam terhadap fokus yang masih berhubungan, sehingga memudahkan dalam penggalan informasi atau data penelitian.

E. Penegasan istilah

1) Penegasan Konseptual

c) Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Yang memiliki arti bahwa seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan.³ Peranan saling berhubungan dengan pekerjaan sehingga seseorang diharapkan mampu menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

d) Pemerintah daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁵

e) Situs bersejarah

Situs sejarah merupakan tempat ditemukannya peninggalan-peninggalan aktivitas pada masa lampau yang terdiri dari aktivitas

³ Soerjono Soekato, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 268.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurut Anderson & Low 1996 dalam Hanif et al., (2020: 7) situs sejarah diartikan sebagai titik berdirinya suatu peninggalan sejarah yang merupakan bagian dari budaya sehingga dilestarikan karena memiliki nilai sejarah yang berguna bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Adapun jenis peninggalan yang berada di situs sejarah terdiri atas beberapa bentuk seperti candi, monumen, makam, gedung, benteng, lanskap, fosil, dan prasasti.⁶

1) Penegasan Operasional

Definisi oprasional dalam penelitian ini dengan judul “Peran pemerintah daerah kabupaten lamongan dalam menjaga dan memanfaatkan situs bersejarah di kabupaten lamongan sesuai perda no 7 tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan Di Lamongan” merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintahan daerah dalam menjaga dan memanfaatkan situs bersejarah di kabupaten Lamongan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar

⁶ Anderson, Hanif Et Al. “*Ruma Besi*” Site as a Media Learning, (Malang;2020)

Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Bab I Pendahuluan: pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Penegasan Istilah, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
- b) Bab II Kajian Pustaka: pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.
- c) Bab III Metode Penelitian: pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.
- d) Bab IV Hasil Penelitian: pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.
- e) Bab V Pembahasan: pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.
- f) Bab VI Penutup: pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.
- g) Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran